

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap tentang sengketa klaim asuransi jiwa antara ahli waris/pemegang polis dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada penerapan hukum perjanjian, hukum asuransi, serta asas-asas umum hukum yang berlaku.

Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara tertanggung dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan kontraktual yang sah dan mengikat sebagaimana dituangkan dalam polis asuransi. Dalam hal ini, polis menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tertanggung telah memenuhi kewajibannya dengan membayar premi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, perusahaan asuransi melakukan penolakan terhadap klaim yang diajukan oleh ahli waris dengan alasan tertentu yang berlandaskan pada ketentuan dalam polis. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan klaim harus didasarkan pada alasan yang sah, objektif, dan dapat dibuktikan secara hukum.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas itikad baik sebagai prinsip penting dalam perjanjian asuransi. Asas ini menghendaki adanya kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Dalam perkara ini, penolakan klaim yang tidak disertai dengan alasan yang jelas dan tidak dapat dibuktikan secara hukum dapat dinilai bertentangan dengan asas itikad baik.

Selanjutnya, penerapan perlindungan hukum terhadap ahli waris atau pemegang polis dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam melindungi konsumen jasa keuangan. Pemegang polis sebagai pihak yang telah memenuhi kewajibannya berhak memperoleh manfaat asuransi sesuai dengan perjanjian. Penolakan klaim yang tidak berdasar merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, putusan dalam perkara ini mencerminkan adanya upaya hakim dalam menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah, yaitu pemegang polis atau ahli waris. Putusan ini juga menjadi salah satu bentuk kontrol terhadap praktik perusahaan asuransi agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menangani klaim asuransi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam praktik hukum dan industri asuransi.

Kepada perusahaan asuransi, disarankan agar dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengedepankan prinsip itikad baik, transparansi, dan tanggung jawab, khususnya dalam menangani klaim asuransi. Perusahaan asuransi sebaiknya tidak melakukan penolakan klaim secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, karena hal tersebut dapat merugikan pemegang polis serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami terkait isi polis kepada calon pemegang polis.

Kepada masyarakat sebagai pemegang polis, disarankan untuk lebih teliti dan memahami isi perjanjian asuransi sebelum menyepakatinya. Pemegang polis perlu mengetahui secara rinci hak dan kewajiban yang dimiliki, termasuk ketentuan mengenai klaim dan pengecualian dalam polis. Pemahaman yang baik terhadap isi perjanjian akan membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, pemegang polis juga perlu menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan asuransi sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi permasalahan.

Bagi pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, khususnya dalam hal perlindungan konsumen. Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat. Selain itu, diperlukan pula peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap produk asuransi.

Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat terus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memutus sengketa asuransi. Hakim diharapkan tidak hanya berorientasi pada ketentuan formal dalam perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, terutama dalam melindungi pihak yang lebih lemah.